

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal Dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak Sebagai Pelaku

Crime Prevention Policy with Penal and Non Penal Means Against Child Narcotics Crimes as Perpetrators

Paulus H. Sinaga, Rizkan Zulyadi & M. Citra Ramadhan

Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 12 Maret 2023; Direview: 13 Maret 2023; Disetujui: 21 Mei 2023

*Corresponding Email: paulus@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada bentuk hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. kendala penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Kota Medan. strategi kebijakan penal dan non penal yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi Tindak pidana Narkotika oleh anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian dianalisis dengan kualitatif. Hasil penelitian yang pertama bentuk hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan undang-undang dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Penjatuhan sanksi pidana bagi anak dijadikan sebagai ultimum remedium. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Medan dapat dikategorikan kepada kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal terdiri atas adanya polisi yang membackingi/melindungi pengedar narkotika sehingga informasi Razia selalu bocor, dana operasional yang minim, sumber daya manusia di satuan narkotika Polrestabes Medan yang terbatas, serta minimnya alat penangkapan dalam pemberantasan narkotika. Sedangkan kendala eksternal terdiri atas, lingkungan yang tidak baik, maraknya tempat hiburan malam, modus operandi yang berubah-ubah, adanya narkotika jenis baru. Kebijakan non penal yang dilakukan aparat penegak hukum terdiri atas penyuluhan, sosialisasi, Kerjasama, kampanye anti narkotika, dengan pengedaran pamflet dan media sosial, serta pendirian posko kampung Tangguh anti narkotika untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Medan. Kebijakan Penal dilakukan dengan penerapan pidana, rehabilitasi medis dan sosial bagi anak yang terlibat tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika; Anak, Kota Medan

Abstract

This research focuses on the form of punishment for children who commit narcotic crimes based on Indonesian laws and regulations. obstacles to law enforcement against children as perpetrators of narcotics crimes in the Medan City Region. penal and non penal policy strategies carried out by the Indonesian National Police in tackling Narcotics Crimes by children. The research method used is normative juridical. The data was collected by means of a literature study which was sourced from secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively. The results of the first research are that the form of punishment for children who commit narcotic crimes under the law can be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment and sanctions in the form of medical and social rehabilitation. The imposition of criminal sanctions for children is used as an ultimum remedium. Obstacles to Law Enforcement Against Children as Perpetrators of Narcotics Crime in the Medan City Region can be categorized into internal constraints and external constraints. Internal obstacles consist of the presence of the police who back up/protect drug dealers so that raid information is always leaked, minimal operational funds, limited human resources in the Medan Polrestabes narcotics unit, and the lack of arresting tools in eradicating narcotics. While the external constraints consist of, the environment is not good, the rise of nightclubs, the changing modus operandi, the presence of new types of drugs. The non-penal policies carried out by law enforcement officials consist of counseling, outreach, collaboration, anti-drug campaigns, with the distribution of pamphlets and social media, as well as the establishment of the Anti-drug Tangguh Village Command Post to prevent the abuse and illicit trafficking of narcotics in Medan City. The Penal Policy is carried out by applying criminal, medical and social rehabilitation for children who are involved in narcotics crimes.

Keywords: Drug Abuse; Son, Medan City

How to Cite: Sinaga, P.H. Zulyadi, R. & Ramadhan, M.C (2023). Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal Dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak Sebagai Pelaku. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 3151-3166.



PENDAHULUAN

Perilaku jahat anak merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah-laku yang menyimpang. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah-laku kriminal anak-anak. Perilaku anak-anak ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial dan norma hukum.

Anak yang melakukan tindak pidana disebut juga dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Di dalam Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Di dalam Pasal 16, Pasa 17, Pasal 18 menegaskan khusus anak sebagai pelaku dalam Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) disebutkan bahwa:

1. Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

Pasal 17 menyatakan bahwa

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya, secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa perilaku anak yang berhadapan dengan hukum (anak yang melakukan tindak pidana) masih dilindungi hak-haknya sebagai anak oleh undang-undang. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan dan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah perintah undang-undang yang bertujuan agar anak tetap memiliki mentalitas yang baik walaupun selama mengikuti proses pidana. Oleh karena itu penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan memerlukan pendekatan yang efektif, afektif, dan simpatik dalam menangani perkara pidana anak (Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia; Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju, 2005, Hlm. 1).

Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana narkotika, baik sebagai penggedar maupun pemakai narkotika. Tingkat penyalahgunaan narkotika oleh anak tidak hanya terjadi didaerah perkotaan, tetapi juga terjadi didaerah desa-desa yang ada di Indonesia. Dengan demikian, penyebaran narkoba sudah sampai meluas dan sulit terbenjung oleh penegak hukum. Korban narkoba ini tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat, bangsa dan negara dirugikan atas tingginya penyalahgunaan narkotika, khususnya yang terjadi pada anak-anak.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional memperlihatkan bahwa Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, DKI Jakarta adalah daerah-daerah yang memiliki tingkat peredaran narkoba di Indonesia paling tinggi (Badan Narkotika Nasional, *Infografis IDR tahun 2021 edisi ketiga* Pusat, Jakarta, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2021, hlm. 122). Menurut keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja/anak-anak yakni 57 persen dari total penyalahgunaan narkoba. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membeberkan data, 23 persen penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan pelaku pencurian, 17,8 persen terjerat tindak pidana narkotika diikuti dengan kasus asusila sebanyak 13,2 persen. KPAI juga membeberkan hasil survei terhdap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak. Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi, Jasa Putra menjabarkan 82,4 persen anak yang terjerat kasus narkotika berstatus pemakai. Sedangkan 47,1 persen berperan sebagai pengedar, dan 31,4 persen sebagai kurir (<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak->



[57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba](#), diakses tanggal 8 Oktober 2022, Pukul. 20.00 WIB, di Kota Medan).

Khusus di Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) didapatkan bahwa kasus pidana narkoba oleh anak cukup signifikan.

Anak-anak yang terjerat dalam kasus tindak pidana narkoba karena berbagai faktor yang dilakukan melalui proses pembelajaran, interaksi dan keingintahuan yang akhirnya membuat seseorang mengembangkan kebiasaan menggunakan narkoba. Secara empiris penggunaan narkoba dan obat terlarang sering terjadi di kalangan anak-anak/remaja. Kebiasaan ini berkembang karena untuk membenarkan akan keingintahuannya dalam interaksi sosial sebagai manusia yang pada dasarnya suka berteman dan saling bergaul. Bagi individu, efeknya bisa fisiologis dan psikologis yang secara bertahap akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan upaya produktif baik secara sosial maupun ekonomi.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba sudah sedemikian gawat dan rumitnya di kalangan anak-anak. Hal itu tercermin pada relatif tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba oleh anak secara nasional, kecanggihan modus operandi penyelundupan, luasnya jangkauan wilayah persebaran, cakupan stratifikasi sosial kelompok masyarakat yang terpapar, dampak buruk yang ditimbulkan dalam aspek sosial ekonomi dan kesehatan, serta berbagai bentuk kesulitan dan kendala operasional dalam penanggulangannya. Oleh karena itu penyalahgunaan narkoba pada anak-anak perlu ditanggulangi secara terencana, sistematis dan terprogram.

Salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak adalah asas penghindaran pembalasan. Untuk itu dilakukan upaya dengan nama *restorative justice*. Dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif* (Nursariani Sumatupang, dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, hlm. 174). Oleh karena itu, penegakan hukum bagi anak pelaku tindak pidana narkoba dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* sebagai bagian dari perlindungan hukum anak-anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hak-hak asasi manusia.

Hanya saja dalam praktik penegakan hukumnya, penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba tidak berjalan seperti yang dicita-citakan, banyak kelemahan-kelemahan yang terlihat, dari mulai aspek budaya penegakan hukum, benturan wewenang antara Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan penyidikan terhadap kasus narkoba khusus anak-anak dan konflik Lembaga penegak hukum dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan sejumlah aktivitis anak.

Dalam konteks penegakan hukum yang progresif, maka dibutuhkan upaya-upaya yang maksimal dari pihak / Lembaga penegak hukum khususnya Kepolisian karena memiliki unit reskrim narkoba di setiap kepolisian daerah. Diperlukan kebijakan untuk mengoptimalkan fungsi kepolisian dan sinergitas dengan Lembaga-lembaga penegak hukum lain guna melakukan penegakan hukum terhadap persoalan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: Memahami dan mengetahui bentuk hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; kendala penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Kota Medan dan strategi kebijakan penal dan non penal yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi Tindak pidana Narkoba oleh anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam Jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif (Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, Hlm.295.). Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Analisis terhadap kasus-kasus anak sebagai pelaku



tindak pidana narkotika yang terjadi khususnya di wilayah hukum Polda Sumut dan secara khusus di Polrestabes Medan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006, Hlm.141.), yaitu: Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak-anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian ((Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, Hlm.295.). Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet ((Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, Hlm.295.).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penal dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (interview guide). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Penelitian lapangan dilakukan di Polda Sumut dan Polrestabes Medan, BNN Provinsi Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Hukuman Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pelaksanaan hukum terhadap anak yang tersangkut kasus narkoba, tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi harus mengacu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tata cara proses peradilan anak untuk menyelesaikan perkara anak dimulai dari tahap penyelidikan hingga setelah menjalani sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada sebutan sebagai tersangka atau terdakwa. Undang-undang tersebut menggunakan sebutan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Sainrama Pikasani Archimada, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman", *Jurnal lex Renaissance*, Vol. 3, No.6, Edisi Juli (2021), hlm. 494). Penggunaan kata ABH merupakan suatu bentuk upaya pemerintah agar psikis dan mental anak tersebut tidak terganggu dengan status tersangka maupun terdakwa.

Pelaksanaan penegakan hukum anak berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya. Dimulai dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, kemudian penuntut umum anak, hingga hakim anak. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan anak diutamakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif yakni penyelesaian suatu kasus tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau keluarga korban dan pihak lain yang turut terkait bersama-sama untuk mencari penyelesaian dengan upaya pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan suatu pembalasan (Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Cetakan Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, hlm. 5).

Dalam hukum pidana, tindak pidana narkoba merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus. Pengaturan terhadap tindak pidana narkoba ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UU Narkoba). Sanksi pidana yang digunakan dalam UU Narkoba yaitu:

- a. Sanksi pidana pokok berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, denda serta pidana tambahan lainnya;
- b. Sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkoba, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Anak merupakan subyek hukum yang bersifat khusus, yang dimana hak-hak nya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus pula. Terkait dengan kasus anak yang melakukan tindak pidana narkoba, didalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dalam hal ini sanksi orang dewasa dan anak pun berbeda (Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.142).

Berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, di dalam Pasal 71 UU SPPA terdapat ketentuan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

1. Pidana Pokok, berupa :

- a. Pidana peringatan dan
- b. Pidana dengan syarat terdiri dari Pembinaan di luar lembaga, Pelayanan masyarakat dan Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

2. Pidana Tambahan, berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Sanksi pidana diterapkan kepada anak yang menyalahgunakan narkoba, dimana sanksi pidana adalah perbuatan yang menyusahkan yang ditujukan kepada seseorang yang melanggar norma yang berlaku di masyarakat dan dilarang oleh hukum pidana. Sanksi pidana narkoba terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba harus sesuai dengan Pasal 112 dan 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, undang-undang mengatur bahwa setiap orang yang menderita obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara minimal tahun, dan bagi korban penyalahgunaan wajib dilakukan rehabilitasi medis dan sosial.

Bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, masih belum ada ketentuan mengenai penanganan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan penanganannya, sehingga penanganan pidana terhadap anak tersebut diatur dalam Pasal 71 UUSPA. Namun, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 UUSPA yang membatasi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak 1/2 (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa (Putu Krisna Widya Sujana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Sukaryati Karma, "Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Analogi Hukum, Volume 4, Nomor 2, (2022), hlm. 196*).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tegas menyatakan bahwa dalam penanganan anak yang berkonflik hukum maka penyidik, jaksa, hakim wajib mengupayakan tindakan diversi.50 Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dapat diberlakukan jika pelaku anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat (Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Peraturan lain yang mengatur tentang diversi juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan



Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Indonesia memiliki pengaturan mengenai *restorative justice* yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa keadilan *restorative (restorative justice)* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pengertian diatas meyakini bahwa *restorative justice* memiliki hubungan yang erat dengan diversi yang mana mempunyai tujuan yang sama yaitu mengalihkan proses peradilan anak dari peradilan formal ke dalam peradilan nonformal dengan cara melibatkan pelaku, korban, keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim melalui suatu bentuk penyelesaian yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2011, hlm. 152)

Sebelum dijatuhkannya pidana terhadap anak ada upaya alternatif yang wajib dilakukan oleh penegak hukum yaitu diversi, yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila proses dan hasil kesepakatan diversi tercapai maka anak tidak perlu melanjutkan perkara ke tahap berikutnya, dengan demikian dapat dimintakan penetapan pengadilan. Proses peradilan pidana anak hanya akan dilanjutkan terhadap anak apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan (Pasal 13).

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ketentuan Pidana bagi anak telah mengalami penyempurnaan lebih lengkap dibanding Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan secara tegas diatur dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 83. Pada bagian awal sudah secara tegas dalam Pasal 69 ayat(1) disebutkan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Disamping itu juga terdapat pembatasan usia anak dalam pemidanaan pada Pasal 69 (2) yang menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan (Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 18.).

Bahkan dalam penjatuhannya pidana atau mengenakan tindakan terhadap anak diatur tentang dasar pertimbangan bagi hakim, yang dirumuskan pada Pasal 70, yang menyebutkan "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan."

Undang-Undang Narkotika tidak secara khusus mengatur tentang stelsel sanksi bagi anak maka akan dilihat bagaimana berlakunya stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkotika tersebut terhadap anak. Meskipun, dalam Undang-Undang Narkotika juga terdapat beberapa pasal pengecualian yang khusus diberlakukan terhadap mereka yang belum cukup umur. Sehingga berlakunya stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkotika terhadap anak harus diberlakukan juga Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak.

Sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berikut ini akan disajikan bagaimana stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkotika dan sejauhmana stelsel tersebut berlaku bagi pelaku anak. Apabila dicermati, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang khusus diberlakukan bagi anak, yaitu bagi mereka yang belum cukup umur.

Penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 85, yang menyatakan : Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : a) menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b) menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; c) menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama t (satu) tahun;

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika tersebut di atas, maka penyalahgunaan narkotika dalam konteks ini mengandung makna bahwa penyalahgunaan



narkotika yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum yang ditujukan bagi diri sendiri (Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 18.).

Dengan formulasi seperti tersebut di atas, persoalannya adalah, bagaimana apabila yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika adalah orang yang belum cukup umur? Dengan merujuk ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika jo Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak dapat dikemukakan, bahwa meskipun dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika pidana yang harus dijatuhkan hakim hanyalah pidana penjara, namun apabila orang yang melakukan pelanggaran tersebut kualifikasinya masih belum cukup umur, maka berlakulah ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak.

Dengan demikian, apabila ada orang yang belum cukup umur melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika, maka pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim tidak hanya terbatas pada pidana penjara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika, tetapi hakim dapat juga menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak. Dengan demikian terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika jo Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini. Dengan demikian dalam penerapan ketentuan tersebut berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang SPPA. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Kendala Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Medan

1. Faktor Internal

Hambatan/Kendala yang dihadapi Polrestabes Medan khususnya Sat Narkoba dalam mengatasi peredaran Narkotika khususnya di Kota Medan adalah internal dari Institusi Polrestabes Medan Terdapat oknum-oknum polisi yang ikut membacking /melindungi peredaran narkotika, hal ini menjadi kendala internal kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika, karena setiap kali melakukan tindakan penangkapan dan penggerebekan tidak jarang Sat Narkoba Polrestabes Medan mengalami kegagalan akibat telah bocornya informasi penangkapan.

Minimnya alat kelengkapan dalam melakukan pemberantasan narkotika seperti Laboratorium sendiri, alat penyadap yang tidak dimiliki Polrestabes Medan menjadikan proses atau tindakan pemberantasan narkotika di Kota Medan terbatas dan tidak maksimal.

Jumlah anggaran yang minim juga mempengaruhi kinerja satuan narkoba Polrestabes Medan, sehingga operasi penegakan hukum berjalan tidak maksimal. Anggaran yang ada hanya dapat digunakan untuk tindakan yustisi saja, tetapi untuk tindakan preventif bersifat minim. Selain itu, jumlah personel yang ada di satuan narkoba Polrestabes Medan terbatas, sehingga dengan jumlah yang terbatas tersebut membatasi tindakan dari Satuan Narkoba Polrestabes Medan dalam melakukan penegakan hukum di lapangan, apalagi dengan wilayah Kota Medan yang luas.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Lingkungan

Kota Medan memiliki wilayah yang cukup besar, dan berbatasan langsung dengan beberapa daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara, seperti berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Binjai. Kota Medan sebagai daerah metropolitan menjadi daerah yang sangat banyak daerah yang sulit untuk terjangkau dan daerah tersebut dijadikan tempat atau sarang peredaran narkotika. lingkungan daerah tersebut menjadi pendukung dan tidak jarang untuk melindungi para penggedar narkotika yang ada dan tinggal didaerah tersebut, masyarakat didaerah tersebut enggan atau tidak mau melaporkan penggedar narkotika tersebut kepada pihak



kepolisian untuk dilakukan penangkapan. Hal ini menjadi kendala bagi Sat Narkoba Polrestabes Medan untuk melakukan penangkapan (Hasil Wawancara Kanit Narkoba, Satnarkoba, Polrestabes Medan, Pada tanggal 10 Januari 2023, Pukul. 13.00 WIB, di Kota Medan).

Tidak dapat dipungkiri bahwa narkoba dapat tumbuh subur pada masyarakat di suatu wilayah tertentu. Adanya wilayah kantong-kantong peredaran narkoba tersebut sudah diketahui secara luas oleh masyarakat, termasuk pihak kepolisian, Di wilayah semacam itu sudah terbentuk jaringan peredaran narkoba yang kuat. Bahkan para bandar/pengedar sudah bisa diterima keberadaannya oleh masyarakat setempat, seolah telah terbentuk kerjasama saling menguntungkan.

Masyarakat membela dan melindungi para bandar/pengedar dari petugas, sedangkan bandar/pengedar memberikan bantuan uang kepada masyarakat setempat. Dengan kondisi demikian seringkali petugas mengalami kesulitan untuk menangkap bandar/pengedar. Di tempat itu, penyalahguna lebih nyaman dan aman untuk membeli dan memakai langsung narkobanya. Keterlibatan para anggota Polisi sebagai *backing*/ Pelindung para bandar narkoba menambah kesulitan Sat Narkoba Polrestabes dalam memberantas jaringan Narkoba di seluruh wilayah hukum.

b. Faktor Banyaknya tempat Hiburan Malam

Saat ini, di Kota Medan dan beberapa Kota Lain si Sumatera utara banyak tempat hiburan malam seperti KTV, Diskotik, Bar dan tempat-tempat nongkrong anak-anak muda semakin banyak keberadaannya, sehingga membuat kesulitan pihak kepolisian untuk melakukan razia dan pengawasan terhadap peredaran narkotika. Banyaknya tempat hiburan malam menjadi sarang tempat peredaran narkotika, karena ditempat tersebut sering terjadi transaksi peredaran narkotika dari pengedar kepada para pemakai (Hasil Wawancara Kanit Narkoba Satnarkoba, Polrestabes Medan, pada tanggal 10 Januari 2023, Pukul.13.00 WIB, di Kota Medan).

Dibutuhkan pengawasan dari pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan ijin tempat hiburan malam yang beroperasi di Kota Medan, sebagai langkah awal untuk mencegah peredaran narkotika. apabila ijin tempat hiburan malam tidak dimiliki maka Pemda setempat dapat melakukan penutupan, dengan demikian membatasi gerak peredaran narkotika khususnya dikalangan anak-anak.

c. Faktor modus operandi peredaran yang selalu berubah-ubah

Modus operandi peredaran narkoba semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi modern. Dahulu transaksi narkoba dengan cara bertemu langsung antara penjual dan pembeli, ada uang ada barang. Sekarang peredaran narkoba dapat melalui telepon dan kurir. Sehingga kasus yang terungkap seringkali hanya kurir/pengedar kelas kecil saja, sedangkan para bandar atau pengedar kelas kakap seringkali tidak diketahui keberadaannya.

Modus operandi peredaran narkotika saat ini telah berkembang, para pengedar narkotika begitu kreatif dalam melakukan peredaran narkotika, misalnya dengan mengirimkan narkotika melalui ekspedisi pengiriman bersama dengan paket-paket barang-barang melalui jalur darat, udara, dan laut. Pengiriman narkotika juga dilakukan dengan membentuk narkotika seperti makanan ringan, selain itu pengiriman narkotika melalui alat-alat kosmetik dengan memasukan narkotika kedalam tempat kosmetik seperti bedak, dan kota tisu. Hal tersebut menjadi kendala bagi sat narkoba Polrestabes Medan untuk melakukan pengawasan dengan intensif karena berkembang dan canggihnya modus peredaran narkotika yang ada di Kota Medan (Hasil Wawancara dengan Kanit Narkoba Satnarkoba, Polrestasbes Medan, Pada tanggal 10 Januari 2023, Pukul.13.00 WIB, Di Kota Medan).

d. Faktor adanya jumlah narkotika dengan jenis baru yang tidak diatur dalam undang-undang

Badan Narkotika Nasional menemukan adanya narkoba jenis baru sepanjang 2017 sampai 2022. 800 jenis narkoba baru yang dilaporkan di dunia, 68 jenis di antaranya ditemukan di



Indonesia (Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://kompas.com) dengan judul "BNN: 68 Narkoba Jenis Baru Ditemukan Selama 2017", <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/27/12514301/bnn-68-narkoba-jenis-baru-ditemukan-selama-2017>. Diakses tanggal 20 Januari 2023). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNN. Menurut Bui Waseso bahwa 68 jenis narkoba itu benar-benar baru. Bukan hanya modelnya, melainkan juga bahan pembuatannya (Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://kompas.com) dengan judul "BNN: 68 Narkoba Jenis Baru Ditemukan Selama 2017", <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/27/12514301/bnn-68-narkoba-jenis-baru-ditemukan-selama-2017>. Diakses tanggal 20 Januari 2023). Di tahun 2018, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat, hingga akhir 2017 terdapat 68 narkoba jenis baru beredar di Indonesia. Namun di awal 2018, 3 narkoba jenis baru masuk lagi ke Indonesia (Iwan Supriyatna, Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://kompas.com) dengan judul "3 Narkoba Jenis Baru Masuk ke Indonesia", <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/08/18550121/3-narkoba-jenis-baru-masuk-ke-indonesia>. Diakses tanggal 20 Januari 2023).

Di tahun 2022 ini, Pangsa pasar Narkoba di Indonesia yang besar membuat sindikat narkoba menjadikan Indonesia target pasar yang sangat ideal. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang tinggi dengan keadaan wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan perairan membuat peredaran narkoba di Indonesia semakin banyak, dan keadaan ekonomi yang rendah juga menjadi pemicu masyarakat Indonesia banyak yang menjadi kurir narkoba, rendahnya Pendidikan terutama mengenai bahaya narkoba juga membuat masyarakat mudah diperdaya oleh narkoba (Wawancara dengan Kabid Pemberantasan BNN Sumut, Pada tanggal 4 Januari 2023, Pukul. 12.00 WIB, di Kota Medan).

Di tahun 2022 ini, berbagai jenis narkoba telah beredar di Indonesia, dan saat narkoba jenis baru yang dikenal dengan nama "YABA". YABA baru-baru ini ditemukan di Indonesia, namun di luar negeri ternyata sudah tersebar luas. Yaba sangat populer disalahgunakan di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Narkoba jenis yaba merupakan kombinasi dari *caffeine* dan *methamphetamine* (stimulan yang kuat dan adiktif), dalam bahasa Thailand Yaba sendiri memiliki arti "**Obat Gila atau Crazy Pill**". Narkoba jenis yaba ini pertama kali muncul di Bangladesh pada tahun 2002. Departemen pengendalian narkoba di Bangladesh telah memperkirakan ada sekitar 4 juta penyalahguna narkoba dan sepertiganya menggunakan jenis yaba di wilayahnya (<https://bengkulu.bnn.go.id/kenali-narkoba-jenis-baru-yaba/>, diakses tanggal 24 Februari 2023, di Kota Medan, Pukul.20.00 WIB).

Terdapat 830 NPS atau narkoba jenis baru di dunia, di mana 74 narkoba jenis baru itu beredar di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) tahun 2018, pada 2009-2017 telah terdeteksi 803 NPS yang beredar di dunia yang dilaporkan oleh 111 negara, sedangkan 74 jenis NPS di antaranya beredar di Indonesia. Tersebarnya narkotika jenis baru tersebut tidak hanya dari kegiatan perseorangan, namun tersebar dari jaringan nasional dan internasional. Peningkatan penyalahgunaan narkoba dimulai dari anak-anak, kalangan ASN, dan TNI-Polri (<https://indonesiabaik.id/infografis/narkoba-jenis-baru-ancam-anak-bangsa>, diakses tanggal 24 Februari 2023, Pukul. 20.00 WIB, di Kota Medan).

Di Indonesia, sebanyak 65 jenis narkoba jenis baru dalam daftar UNODC telah diatur dalam peraturan Kementerian Kesehatan RI. Namun, terdapat sembilan jenis NPS lainnya yang masih belum diatur dalam peraturan Kementerian Kesehatan. BNN telah mengantongi angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebesar 1,77 persen atau 3.7346.115 orang. Sedangkan di kalangan pelajar pada 2018 dari 13 provinsi, mencapai angka 3,2 persen atau setara 2,29 juta orang (<https://indonesiabaik.id/infografis/narkoba-jenis-baru-ancam-anak-bangsa>, diakses tanggal 24 Februari 2023, Pukul. 20.00 WIB, di Kota Medan).

Di tahun 2022 juga, menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, mengatakan ada juga peredaran narkotika jenis baru, bernama *new psychoactive substances* atau NPS. Merujuk pada laman Alcohol and Drug Foundation, NPS merupakan sebuah narkoba yang didesain menyerupai narkoba yang telah dikenal luas. Seperti kokain, ekstasi, heroin, hingga *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) (<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1560486-kepala-bnn-sebut-91-narkoba-jenis-baru-ada-di-indonesia>, diakses tanggal 24 Februari 2023, Pukul.20.00 di Kota Medan).



Narkotika jenis baru tersebut dimanfaatkan oleh pengedar untuk mendistribusikannya kepada para pengguna di tengah masyarakat melalui berbagai modus/cara, salah satunya adalah dengan melibatkan anak sebagai kurir peredaran narkoba.

Adanya kendala internal dan eksternal yang dihadapi oleh Polrestabes Medan dalam memberantas peredaran narkoba yang melibatkan anak akan mempengaruhi kinerja kepolisian dalam melaksanakan perannya. Peredaran narkoba di lingkungan anak terjadi di sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Hal ini tentunya menjadi perhatian bersama antara keluarga, pihak sekolah, masyarakat, pemerintah setempat, dan aparat penegak hukum untuk saling mencermati dan memantau anak-anak yang berada di lingkungan tersebut agar terhindar dari narkoba. Lingkungan yang sehat dan bersih dari narkoba akan menjaga anak-anak untuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Kebijakan Penal Dan Non Penal Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak

a. Kebijakan Non Penal

Kebijakan non penal terhadap upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk dilakukan sedini mungkin sebab mencegah tentunya lebih baik dari pada mengobati", dalam arti bahwa upaya pencegahan lebih baik, murah, dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya. Selain itu juga menjadi upaya strategis untuk meniadakan resiko.

Perbuatan mencegah jauh lebih bermanfaat daripada mengobati, untuk ini dapat dilakukan dengan membentuk peraturan-peraturan terkait larangan peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk pencegahan. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah berupaya dengan mengeluarkan :

a) Inpres No. 6 tahun 1971

Di tahun 1971, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan hukum sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap peredaran narkotika saat itu. Dalam Inpres ini masalah penyalahgunaan narkotika sudah dimasukkan ke dalam (6) enam permasalahan nasional yang perlu segera ditanggulangi.

b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976

Di tahun 1976, Di sini lebih dipertegas lagi dan kepada pengedar dan sindikat-sindikat narkotika serta yang menyalahgunakan narkotika diancam dengan hukuman yang cukup berat, baik hukuman penjara, kurungan maupun denda.

c) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 65/Menkes.SK/IV/1997

Penetapan bahan-bahan yang dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan.

d) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 28/Menkes/Per/I/1978 Penyimpangan Narkotika

e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Tindak pidana Narkotika

Pada tahun 1997, peredaran narkoba menjadi perhatian penuh Pemerintah Republik Indonesia karena telah menjadi permasalahan nasional dan harus segera ditangani dengan cepat dan berkepastian hukum, maka pemerintah mengesahkan undang-undang tentang tindak pidana narkotika sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.

f) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 ini tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Namun secara substansial, Undang-Undang Narkotika yang baru tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan Undang-Undang terdahulu, kecuali penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan BNN yang sangat besar.

Pencegahan adalah upaya untuk membantu individu menghindari memulai atau mencoba menyalahgunakan narkotika dan psikotropika, dengan menjalani cara dan gaya hidup sehat, serta mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjangkit penyalahgunaan narkotika.

Pemerintah Kota Medan dan Institusi Kepolisian dapat melakukan tindakan-tindakan atau upaya non penal dalam memberantas peredaran narkoba dengan melakukan beberapa hal diantaranya:

- 1) Membangun kerjasama antar instansi penegak hukum
- 2) Melakukan Sosialisasi bertahap dan terus menerus kesemua elemen masyarakat, institusi pendidikan, perkantoran, dan perguruan tinggi
- 3) Melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Medan untuk melakukan rajia rutin pengecekan penyalahgunaan narkoba terhadap para karyawan/pekerja di perusahaan tersebut
- 4) Membangun Kerja sama dengan Rumah Sakit Daerah, Rumah sakit swasta dalam memberikan fasilitas pelayanan rehabilitasi medis bagi para pecandu narkoba
- 5) Melakukan kampanye rutin melalui media cetak, elektronik dan internet terhadap peredaran gelap narkoba di Kota Medan
- 6) Melakukan kontrol dan pengawasan setiap tempat-tempat hiburan malam secara rutin dan menyeluruh agar peredaran narkoba dapat dicegah
- 7) Membangun fasilitas Rehabilitasi Daerah dengan dana APBD baik untuk rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial bagi para pecandu narkoba
- 8) Membentuk RENSTRA Kota Medan yang komitmen untuk pemberantasan narkoba di Kota Medan
- 9) Membentuk dan Melakukan pelatihan terhadap Kader-Kader Pemberantasan Narkoba yang ada ditingkat Kelurahan se Kota Medan dengan bekerjasama dengan institusi Kepolisian dan/atau BNN
- 10) Membangun kampung Tangguh anti narkoba

Terkait dengan kebijakan non penal ini maka Muhammad Joni dan Zulchaina Tanamas setidaknya merekomendasikan beberapa alternatif untuk menangani masalah anak (Muhammad Joni dan Zulchaina Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan anak dalam Perspektif Kovensi Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 4-5.) yakni:

- a. Merumuskan program aksi nasional untuk perlindungan anak dan penegakan hak-hak anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga yang konsern lainnya.
- b. Melakukan kampanye nasional perlindungan anak sebagai upaya membangkitkan kesadaran masyarakat (*public awareness rising*) terhadap masalah yang melanda anak-anak.
- c. Membentuk lembaga khusus yang bekerja untuk memberikan perlindungan anak-anak.
- d. Melakukan kajian dan pengembangan masalah anak, hukum anak dan perangkat pendukung penegakan hak-hak anak.
- e. Melakukan pengembangan sumber daya manusia dan penguatan lembaga (*capacity building*) khususnya lembaga swadaya masyarakat yang konsern dengan masalah anak dan hak-hak anak.
- f. Membangun jaringan kerja (*networking*) nasional dan internasional dengan lembaga dan organisasi yang menangani masalah anak-anak.

Permasalahan psikologis oleh anak dapat menjadi pemicu penyalahgunaan narkotika oleh anak. Oleh sebab itu komunikasi antara orang tua, guru, lingkungan sosial dengan anak perlu dilakukan dengan optimal. Penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan masalah sosial yang dapat diatasi dengan kebijakan sosial atau kebijakan non penal.

Kebijakan non penal dilakukan dengan penyuluhan, tatap muka dan pengedaran pamflet untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Upaya-upaya tersebut telah dilakukan di sekolah-sekolah hingga pada tingkat kelurahan yang ada di Kota Medan.

Pendekatan melalui ceramah dan sosialisasi mengenai narkotika dan bahaya penyalahgunaan narkotika di sekolah di format dengan bahasa yang menarik. Polisi selaku penegak hukum berusaha untuk menjadi sahabat mereka. Sosialisasi pada tingkat desa atau kelurahan ditujukan kepada warga desa atau kelurahan maupun secara khusus kepada Karang Taruna yang beranggotakan para pemuda di desa atau kelurahan setempat. Pendekatan juga

dilakukan pada tokoh agama dan tokoh adat agar dapat mengawasi dan memberikan panutan bagi generasi muda.

Selain pemerintah Kota Medan, institusi Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda) Sumut juga ikut andil dalam pencegahan peredaran narkoba di wilayah hukum Polda Sumut dengan melibatkan seluruh jajaran kepolisian di tingkat kabupaten/Kota (polres) yang ada di Sumut. Beberapa strategi pencegahan yang dilakukan oleh Polda Sumut (Wawancara dengan Penyidik Satnarkoba Polda Sumut, pada tanggal 2 Januari 2023, di Polda Sumut, Pukul. 09.30 WIB) yaitu:

- (1) Penyuluhan Bahaya Narkoba
- (2) Sosialisasi Bahaya Penyuluhan Narkotika
- (3) Kampanye anti narkoba
- (4) Mendirikan posko kampung Tangguh bebas narkoba

Salah satu strategi pencegahannya adalah dengan membentuk kampung Tangguh yang berada dibawah satuan kerja Polres. Beberapa kampung Tangguh yang telah terbentuk di tahun 2022 diantaranya:

b. Kebijakan Penal

Pelaksanaan kebijakan penal terhadap anak sebagai pelaku kejahatan narkotika pada prinsipnya telah diatur dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, hanya saja dalam praktik penegakan hukum penerapan pidana terhadap anak seringkali menjadi perhatian publik, karena penerapan hukum yang berbeda-beda terhadap anak sebagai pelaku. Di beberapa kasus, ada anak-anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang diputus bebas, penjara serta dilakukan rehabilitasi. Artinya, setiap kasus akan berbeda penerapan hukum bagi anak tersebut, semuanya tergantung pada hakim yang memutuskan perkara tersebut dengan segala pertimbangan hukumnya.

Penerapan pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, tidak hanya dapat dilihat dalam proses penerapan hukum di persidangan tetapi juga harus diawali dengan penerapan hukum pada saat proses penyidikan di kepolisian. Proses penyidikan terhadap anak yang dilakukan kepolisian adalah bentuk Langkah awal dalam penerapan hukum bagi anak.

Kepolisian dalam melakukan proses penyidikan harus tunduk pada aturan hukum/hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni KUHP dan Undang-Undang sistem peradilan anak dalam proses penyidikan. Kebijakan penal lebih bersifat "repressive" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan kebijakan "non penal" lebih menitik beratkan pada sifat "preventif" (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Tindakan refresif pada hakekatnya Undang-undang dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 118.).

Dalam kerangka kebijakan penal ada cara menanggulangi Peredaran gelap narkoba, yaitu :

1) Penerapan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan ketentuan UU No. 35 tahun 2009 jelas bahwa penindakan terhadap tindak pidana Narkotika dilakukan oleh institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan seperti Penyidik Kepolisian, Penyidik di Badan Narkotika Nasional (BNN), Penyidik PNS di lembaga-lembaga kementerian/Pemerintah seperti Bea Cukai, Pajak dan sebagainya.

Bagi Pemerintah Daerah Kota Medan sendiri dapat juga melakukan tindakan terhadap peredaran gelap narkoba dengan selalu melakukan operasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui satuan polisi pamong praja dengan bekerjasama dengan institusi Kepolisian, BNN, dan Penyidik PNS lainnya dalam setiap melakukan operasi keamanan dan ketertiban tersebut. Misalnya, melakukan raja-raja di tempat-tempat hiburan malam yang selalu menjadi sarang peredaran gelap narkoba di Kota Medan. Apabila dalam operasi ketertiban tersebut ditemukan peredaran gelap narkoba dapat dilanjutkan ketingka penyidikan oleh penyidik Kepolisian, BNN, maupun Penyidik PNS.

2) Penerapan Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu hal yang wajib dilakukan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi menurut undang-undang narkotika tersebut dapat berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Korban penyalahgunaan narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika, khususnya untuk pecandu narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Yang dimaksud dengan "belum cukup umur" adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Pecandu narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkotika menurut ketentuan undang-undang. Di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban. Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi (Hasil Wawancara dengan dr Yusuf Wibisono, dokter BNN Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 4 Januari 2023, di BNN Sumut, Pukul. 11.00 WIB).

Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika menyatakan wajib laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori treatment sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori treatment yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) (Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.2009.hlm.23-24).

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus

dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi.

Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan.

Formulasi pemidanaan bagi pengedar narkotika harus sesuai dengan semangat tujuan pemidanaan dalam KUHP salah satunya adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Penerapan tentang bagaimana kebutuhan perlindungan masyarakat ini, RUU KUHP mengatur tentang adanya penentuan pidana minimum dan maksimum dalam delik-delik tertentu.

Ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dalam penjelasan KUHP dikenal dengan pola pemidanaan baru, yaitu minimum khusus dengan tujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum. Khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus.

Pidana minimum khusus pada prinsipnya merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus.

Hal ini pun berlaku bagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Psikotropika. Ketentuan mengenai pemidanaan dalam KUHP memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang jatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.

Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pemidanaan adalah berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa terpidana yang memenuhi syarat-syarat selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian seperti ini maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana hanyalah untuk kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana dan perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar.

Bertolak dari keraguan atas efektivitas sarana penal dari aplikasi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, perlu dicermati efektivitas hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tipe-tipe penyelewengan tersebut merupakan kategori secara teoritis terhadap pelbagai jenis penyelewengan yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu (Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peraan Saksi, Remaja, Karyawan*, Bandung, 1998, Hlm 68.).

Kebijakan penal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum jika dikaitkan dengan teori pound "*law as a tool of social engineering*" maka harus mampu memberikan perubahan dalam masyarakat, terkhususnya bagi keadaan anak yang tidak lagi terjerat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia umumnya, dan di Kota Medan khususnya. Kemampuan untuk melakukan sinkronisasi atas semua unsur sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum akan memberikan keberhasilan terhadap kebijakan penal yang dilakukan, tetapi sebaliknya, jika tidak terjadi sinkronisasi maka akan terjadi bias dalam penegakan hukum bagi anak yang terlibat tindak pidana narkotika.

SIMPULAN

Bentuk hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan undang-undang dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Penjatuhan sanksi pidana bagi anak dijadikan sebagai *ultimum remedium*. Sebelum dijatuhkannya pidana terhadap anak ada upaya alternatif yang wajib dilakukan oleh penegak hukum yaitu diversifikasi, yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila proses dan hasil kesepakatan diversifikasi tercapai maka anak tidak perlu melanjutkan perkara ke tahap berikutnya, dengan demikian dapat dimintakan penetapan pengadilan. Proses peradilan pidana anak hanya akan dilanjutkan terhadap anak apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan (Pasal 13).

Kendala Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Medan dapat dikategorikan kepada kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal terdiri atas adanya polisi yang membacking/melindungi pengedar narkoba sehingga informasi Razia selalu bocor, dana operasional yang minim, sumber daya manusia di satuan narkoba Polrestabes Medan yang terbatas, serta minimnya alat penangkapan dalam pemberantasan narkoba. Sedangkan kendala eksternal terdiri atas, lingkungan yang tidak baik, maraknya tempat hiburan malam, modus operandi yang berubah-ubah, adanya narkoba jenis baru

Kebijakan non penal yang dilakukan aparat penegak hukum terdiri atas penyuluhan, sosialisasi, Kerjasama, kampanye anti narkoba, dengan pengedaran pamflet dan media sosial, serta pendirian posko kampung Tangguh anti narkoba untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Medan. Kebijakan Penal dilakukan dengan penerapan pidana, rehabilitasi medis dan sosial bagi anak yang terlibat tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia; Teori, Praktik, dan Permasalahannya, Bandung, Mandar Maju, 2005, Hlm. 1
- Badan Narkotika Nasional, Infografis IDR tahun 2021 edisi ketiga Pusat, Jakarta, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2021, hlm. 122
- <https://kominformasi.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba>, diakses tanggal 8 Oktober 2022, Pukul. 20.00 WIB, di Kota Medan
- Nursariani Sumatupang, dan Faisal, Hukum Perlindungan Anak, Pustaka Prima, Medan, 2018, hlm. 174
- Badan Narkotika Nasional dalam sejarahnya pertama kali dibentuk melalui Keppres Nomor 116 tahun 1999 yaitu dengan nama Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), kemudian berturut-turut diubah melalui Keppres Nomor 17 tahun 2002 dan Inpres Nomor 3 tahun 1997, Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1999 dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 Tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI Tahun 2002, BKNN diubah menjadi BNN atau Badan Narkotika Nasional.
- Johny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia, 2008, Hlm.295.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2006, Hlm.141.
- Sainrama Pikasani Archimada, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kabupaten Sleman", Jurnal lex Renaissance, Vol. 3, No.6, Edisi Juli (2021), hlm. 494
- Soedjono, Narkoba dan Remaja, Cetakan Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, hlm. 5.
- Sunarso Siswantoro, Penegakan Hukum Psikotropika, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.142
- Putu Krisna Widya Sujana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Sukaryati Karma, "Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba", Jurnal Analogi Hukum, Volume 4, Nomor 2, (2022), hlm. 196
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers. 2011, hlm. 152
- Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 18.
- Hasil Wawancara Kemitraan Narkoba, Satnarkoba, Polrestabes Medan, Pada tanggal 10 Januari 2023, Pukul. 13.00 WIB, di Kota Medan
- Hasil Wawancara Kemitraan Narkoba Satnarkoba, Polrestabes Medan, pada tanggal 10 Januari 2023, Pukul.13.00 WIB, di Kota Medan
- Hasil Wawancara dengan Kemitraan Narkoba Satnarkoba, Polrestabes Medan, Pada tanggal 10 Januari 2023, Pukul.13.00 WIB, Di Kota Medan
- Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "BNN: 68 Narkoba Jenis Baru Ditemukan Selama 2017", <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/27/12514301/bnn-68-narkoba-jenis-baru-ditemukan-selama-2017>. Diakses tanggal 20 Januari 2023



Iwan Supriyatna, Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://kompas.com) dengan judul "3 Narkoba Jenis Baru Masuk ke Indonesia", <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/08/18550121/3-narkoba-jenis-baru-masuk-ke-indonesia>. Diakses tanggal 20 Januari 2023

Wawancara dengan Kabid Pemberantasan BNN Sumut, Pada tanggal 4 Januari 2023, Pukul. 12.00 WIB, di Kota Medan

<https://bengkulu.bnn.go.id/kenali-narkoba-jenis-baru-yaba/>, diakses tanggal 24 Februari 2023, di Kota Medan, Pukul.20.00 WIB

<https://indonesiabaik.id/infografis/narkoba-jenis-baru-ancam-anak-bangsa>, diakses tanggal 24 Februari 2023, Pukul. 20.00 WIB, di Kota Medan

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1560486-kepala-bnn-sebut-91-narkoba-jenis-baru-ada-di-indonesia>, diakses tanggal 24 Februari 2023, Pukul.20.00 di Kota Medan

Muhammad Joni dan Zulchaina Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan anak dalam Perspektif Kovensi Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 4-5.

Wawancara dengan Penyidik Satnarkoba Polda Sumut, pada tanggal 2 Januari 2023, di Polda Sumut, Pukul. 09.30 WIB

Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 118.

Hasil Wawancara dengan dr Yusuf Wibisono, dokter BNN Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 4 Januari 2023, di BNN Sumut, Pukul. 11.00 WIB

Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.2009.hlm.23-24

Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peraan Saksi, Remaja, Karyawan, Bandung,1998, Hlm 68.

Amirudding dan Zainal Asikin, 2004 Pengantar Metode Penelitian Hukum PT. Raja

Grafindo Persada Jakarta, Hlm 135

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak